

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ruang wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan keanekaragaman ekosistemnya sebagai bagian wilayah Negara Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ruang tersebut di samping berfungsi sebagai sumber daya alam, juga sebagai wadah kegiatan dari masyarakat sekitarnya. Hal-hal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, selain itu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ruang wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain memiliki potensi juga memiliki keterbatasan. Oleh karena itu di dalam memanfaatkan ruang wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta baik untuk kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan lain perlu dilaksanakan secara bijaksana, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan asas terpadu, tertib, serasi, seimbang dan lestari.¹ Seperti yang telah diatur pula dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Dengan demikian baik

¹ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta no. 2/2010 Tentang RTRW DIY Tahun 2009-2029, Bagian Menimbang (a)

ruang sebagai wadah kehidupan dan penghidupan maupun sebagai sumber daya perlu dilindungi guna mempertahankan kemampuan daya dukung dan daya tampung bagi kehidupan manusia.

Agar pemanfaatan dan perlindungan ruang dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijaksanaan, strategi pengembangan dan pengelolaannya di dalam suatu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan penjabaran dari Strategi Nasional Pola Tata Ruang Nasional, dan merupakan acuan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di Daerah, serta rencana rinci kawasan. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Peraturan Daerah yang mengatur pula Rencana Tata Ruang Wilayah ditiap Kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Telah disebutkan juga di dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 Pasal 3 bahwa pelaksanaan hak-ulyat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas

persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan.

Pada kesempatan ini penulis membahas mengenai area pantai. Pantai merupakan salah satu *icon* yang sangat mencolok pula dari provinsi DIY, dari tahun ke tahun jumlah yang tercatat untuk area pantai sendiri semakin bertambah dan terus menerus ditemukan pantai-pantai baru yang berada di wilayah selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai juga merupakan daerah pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan, sedangkan Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.² Pengaturan mengenai pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 serta tidak terlepas pula dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, sedangkan dalam kaitannya dengan batasan sempadan pantai diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 yang lebih menjelaskan mengenai banyak hal terkait tentang penggunaan sempadan pantai yang dikategorikan menjadi sebuah tempat wisata maupun sebagai lahan aktivitas masyarakat, terkhusus dalam pengaturan penataan ruang di kabupaten Gunungkidul.

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 Angka 2.

Jumlah yang semakin bertambah ini membuat semakin banyak pula masyarakat lokal disekitaran pantai tersebut berinisiatif untuk mengelola tempat tinggalnya atau bahkan mencari lahan di sepanjang pesisir pantai untuk mendirikan suatu usaha atau perdagangan, bahkan ada pula yang menggunakannya untuk area perikanan. Hal tersebut pada awalnya sangat disambut antusias dan dirasa sangatlah berguna dan bermanfaat tidak hanya untuk masyarakat lokal namun juga wisatawan yang berkunjung. Seiring berkembangnya jaman dan semakin terkenalnya pantai-pantai yang berada di wilayah selatan Provinsi DIY ini terutama yang berada di daerah Gunungkidul, membuat semakin banyak pula masyarakat lokal yang berniat untuk membuka lapak disekitaran sepanjang pantai dan atau menggunakan area sempadan pantai sebagai lahan yang strategis untuk usahanya. Seperti yang terjadi pada saat ini semakin lama semakin banyak pula masyarakat yang menggunakan tanah Sempadan pantai untuk membuka usahanya dan hal tersebut ternyata terlalu dekat dengan area pantai. Tindakan yang dilakukan warga sekitar dalam mendirikan lahannya harus disesuaikan dengan aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada, baik dari RTRW Provinsi ataupun RTRW daerah kabupaten/kota. Hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan mengenai, apakah RTRW DIY maupun RTRW daerah Kabupaten/Kota sudah di sosialisasikan ataukah telah terlaksana dengan semestinya, ataukah memang karena kekurang

pahaman masyarakat terkait Peraturan Daerah yang ada, sehingga dalam penggunaannya masyarakat lokal terlihat masih dalam batas yang tidak sesuai dengan aturannya. Salah satu contohnya dalam penggunaan tanah sempadan pantai yang terjadi di pantai Indrayanti Gunungkidul, di pantai tersebut terdapat banyak warung-warung pedagang yang menggunakan area pinggir pantai yang jika dilihat pada siang hari terlihat jauh dari jarak ombak pantai tertinggi, namun ketika senja hari dan menjelang petang ombak pantai tersebut pasang sampai mengenai warung-warung dari warga yang berada di pinggir pantai tersebut. Adapun perhitungan batasan penggunaan sempadan pantai sendiri harus disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya serta ketentuan lain yang terkait, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (1).

Penggunaan lahan tersebut harus disesuaikan dengan aturan yang ada, seperti yang tertera pada Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 27 Tahun 2007, kepemilikan izinnya disesuaikan dengan :

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.

Dan juga tetap berpedoman pada UUPA tentang pengaturan hanya warganegara Indonesia sajalah yang dapat memiliki hak

penggunaan tanah tersebut. Hal tersebut tertera pada UUPA Nomor 5 tahun 1960 :

Pasal 9

- (1) Hanya warganegara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batasan-batasan ketentuan pasal 1 dan 2
- (2) Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Dalam pemberian perizinan atas penggunaan area sekitaran pesisir pantai ataupun sempadan pantai diutamakan kepada setiap masyarakat lokal, seperti halnya yang tertulis pada Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 27 Tahun 2007, yang tertulis pada :

Pasal 20

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Hal-hal tersebut amat sangat berkaitan langsung dengan penggunaan tanah sempadan pantai dan mengenai tata cara pemanfaatan/pengelolaan pesisir dan atau sempadan pantai bagi kepentingan umum. Penggunaan dan pemanfaatan tanah, pada pulau-pulau kecil dan bidang-bidang tanah yang berada di sempadan pantai, sempadan pulau, sempadan waduk, dan atau sempadan

sungai, harus memperhatikan : kepentingan umum, keterbatasan daya dukung, pembangunan yang berkelanjutan, keterkaitan ekosistem, keanekaragaman hayati serta kelestarian fungsi lingkungan.³

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini :

1. Apakah penggunaan tanah sempadan pantai Indrayanti di Kabupaten Gunungkidul telah sesuai dengan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030?
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian terhadap penggunaan kawasan sempadan pantai tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi :

1. Untuk mengetahui mengenai apakah penggunaan tanah sempadan pantai dan mengenai pengaturan penataan ruang di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 yang pada saat ini sedang berjalan, terkhusus dalam hal penggunaan pantai Indrayanti Gunungkidul.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, Pasal 15

2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan penggunaan tanah sempadan pantai, jika terjadi ketidak sesuaian terhadap penggunaan kawasan sempadan pantai tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dalam penulisan skripsi ini :

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pertanahan dan lingkungan hidup khususnya dalam hubungannya dengan penggunaan tanah sempadan pantai Indrayanti berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2030.
2. Manfaat Praktis :
 - a) Bagi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, agar lebih memahami tentang pengaturan penggunaan tanah sempadan pantai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2030 terutama pada pantai Indrayanti.
 - b) Bagi Pemerintah Daerah Gunungkidul, agar dalam melakukan penertiban pengaturan penggunaan tanah sempadan pantai selalu berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2030 terutama pada pantai Indrayanti dan pantai-pantai lainnya.

- c) Bagi Pemerintah Desa Tepus dan Masyarakat Pengguna Pantai Indrayanti, agar lebih memahami tentang pengaturan penggunaan tanah sempadan pantai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2030 terutama pada pantai Indrayanti.
- d) Bagi penulis, agar lebih memahami peraturan perundang-undangan tentang penggunaan tanah dan penatagunaan tanah khususnya area sempadan pantai.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul Penggunaan Tanah Sempadan Pantai Indrayanti Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 ini merupakan hasil karya asli penulis, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Penulisan skripsi yang terkait dengan topik penggunaan tanah Sempadan pantai namun memiliki perbedaan isi dan obyek kajiannya :

1. Keaslian Penelitian ke-1

1. Identitas

- 1) Nama : ST. Nadiyah Nudjaemah Parawansa
- 2) NPM : B 111 13 521
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Universitas Hasanuddin Makassar
- 5) Tahun Penelitian : 2017

b. Judul

Status Hak Atas Tanah Di Atas Sempadan Pantai Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penataan ruang pada kawasan sempadan pantai, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar?
- 2) Bagaimana implikasi terhadap status hak atas tanah yang ada di kawasan sempadan pantai, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar?

d. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penataan ruang pada kawasan sempadan pantai, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana implikasi terhadap status hak atas tanah yang ada di kawasan sempadan pantai, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

e. Hasil Penelitian

- 1) Penataan ruang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015-2034 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar, Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya yang berada di pesisir utara Kota Makassar merupakan kawasan strategis maritim terpadu dengan luas 341,226 Ha. Kawasan

Maritim terpadu merupakan salah satu ikon baru yang masuk kedalam Wilayah pengembangan kawasan kota Makassar. Kelurahan Untia juga merupakan kawasan budidaya atau disebut sebagai kawasan industri maritim. Potensi pemanfaatan lahan sebagai pusat aktivitas kemaritiman ditunjang oleh adanya *landmark* institusi pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi maritim yang berskala global yakni Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) dan perkampungan masyarakat nelayan.

2) Implikasi status hak atas tanah pada kawasan sempadan pantai adalah tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan pantai yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencan Tata Ruang Wilayah Nasional. Jika dikaitkan, hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada pada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar Tahun 2015-2034. Hal tersebut jelas telah melanggar peraturan zonasi untuk sempadan pantai yang dilarang mendirikan bangunan pada kawasan tersebut.

2. Keaslian Penelitian ke-2

a. Identitas

- 1) Nama : Citra Anggini Eka Putri
- 2) NPM : 1210113076
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Universitas Andalas Padang
- 5) Tahun Penulisan : 2016

b. Judul

Penindakan Terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Bagi Usaha/Jasa Penyedia Makanan dan Minuman di Kawasan Wisata Pantai Padang

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Upaya Pemerintah Kota Padang dalam Penindakan terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Bagi Usaha/ Jasa Penyedia Makanan dan Minuman di Kawasan Wisata Pantai Padang?
- 2) Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam melakukan Penindakan terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Bagi Usaha/ Jasa Penyedia Makanan dan Minuman di Kawasan Wisata Pantai Padang?

d. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kota Padang dalam Penindakan terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Bagi Usaha/ Jasa Penyedia Makanan dan Minuman di Kawasan Wisata Pantai Padang.
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam Penindakan terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Bagi Usaha/ Jasa Penyedia Makanan dan Minuman di Kawasan Wisata Pantai Padang.

e. Hasil Penelitian

- 1) Upaya Pemerintah Kota Padang dalam Penindakan terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Bagi Usaha/ Jasa Penyedia Makanan dan Minuman di Kawasan Wisata Pantai Padang yaitu Sosialisasi, Pendataan, Penyiapan tempat pemindahan yaitu lapau panjang chimpago, Pembebasan lahan melalui pemindahan. Proses pemindahan dilakukan dengan tata cara: sosialisasi secara lisan, pemberian surat pemberitahuan pelanggaran, surat teguran satu dengan jangka waktu tujuh kali 24 jam, surat teguran dua dengan jangka waktu tiga kali 24 jam, surat

teguran tiga jangka waktu satu kali 24 jam, surat peringatan satu dengan jangka waktu tujuh kali 24 jam, surat peringatan dua dengan jangka waktu tiga kali 24 jam, surat peringatan tiga dengan jangka waktu satu kali 24 jam, dan terakhir eksekusi.

- 2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam Penindakan terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Bagi Usaha/ Jasa Penyedia Makanan dan Minuman di Kawasan Wisata Pantai Padang antara lain:
 - a) Kendala dalam pendataan pedagang yaitu masih banyaknya pedagang yang belum terdata.
 - b) Kendala dalam pemindahan pedagang ke lapau panjang chimpago (LPC).
 - c) Perlawanan dari pedagang saat pembongkaran bangunan usaha/ jasa penyediaan makanan dan minuman di sempadan pantai di kawasan wisata pantai padang.
 - d) Setelah dilakukannya pembongkaran bangunan usaha/ jasa penyediaan makanan dan minuman di sempadan pantai di kawasan wisata pantai padang, pedagang kembali membangun bangunan tersebut, sehingga perlu dilakukan beberapa kali pembongkaran oleh pemerintah KotaPadang.
 - e) Proses pemindahan terkendala dengan belum selesainya beberapa blok lapau panjang chimpago, dan tertunda akibat pelaksanaan beberapa *even* besar yang dilaksanakan di Padang.
 - f) Kendala Anggaran yaitu terbatasnya anggaran yang berasal dari APBD.

3. Keaslian Penelitian ke-3

a. Identitas

- 1) Nama : Aning Tri Yuliatmi
- 2) NPM : 09405244001
- 3) Fakultas : Ilmu Sosial
- 4) Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta
- 5) Tahun penelitian : 2014

b. Judul

Potensi dan Upaya Pengembangan Wisata Pantai Sepanjang Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul.

c. Rumusan Masalah :

- 1) Apa saja potensi Pantai Sepanjang yang belum dikembangkan?
- 2) Bagaimana kondisi Sarana dan Prasarana yang ada di Pantai Sepanjang?
- 3) Apa saja promosi yang dilakukan untuk menarik pengunjung?
- 4) Apa saja faktor penghambat dan pendukung pengembangan pantai Sepanjang?
- 5) Bagaimana upaya pengembangan Pantai Sepanjang dari pokdarwis maupun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata?

d. Tujuan Penelitian :

- 1) Potensi yang ada di Pantai Sepanjang.
- 2) Sarana dan Prasarana yang ada di Pantai Sepanjang.
- 3) Promosi Pantai Sepanjang untuk menarik wisatawan.
- 4) Faktor penghambat dan pendukung pengembangan Pantai Sepanjang.
- 5) Upaya pengembangan Pantai Sepanjang dari pokdarwis maupun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

e. Hasil Penelitian :

- 1) Pantai Sepanjang merupakan pantai dengan potensi alam yang bermacam-macam, seperti : Pasir putih yang membentang indah kurang lebih satu kilometer, potensi penyu laut merupakan potensi yang masih perlu kajian lebih lanjut, bukit kapur dapat menjadi wisata minat khusus, dan konservasi udang lobster dan rumput laut yang dapat dijadikan oleh – oleh khas Pantai Sepanjang.
- 2) Sarana dan Prasarana yang ada di Pantai Sepanjang berupa, jaringan jalan dengan lebar tiga meter yang sudah diaspal tetapi masih kurang lebar, listrik hanya menggunakan daya 450 – 900 va untuk kebutuhan rumah tangga, tempat parkir masih menggunakan tempat-tempat yang kosong sehingga belum tertata rapi, pengelolaan sampah sudah dilakukan oleh Pokdarwis.
- 3) Promosi belum pernah dilakukan karena menurut pokdarwis Pantai Sepanjang merasa belum layak untuk dipromosikan karena belum layak menjadi salah satu tempat wisata unggulan, selain tersebut pemerintah sudah mempunyai beberapa rencana dalam promosi untuk menarik datangnya wisatawan.
- 4) Hambatan dalam pengembangan Pantai Sepanjang, yaitu kurangnya pengetahuan tentang pengembangan bagi pengelola, terbatasnya dana yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana , kejelasan tanah penggunaan SG (*Sultan Ground*), dan kurangnya kerjasama pemerintah dengan pokdarwis.
- 5) Untuk faktor pendukung berupa potensi yang ada di Pantai Sepanjang, Pemerintah yang sudah merencanakan DED, dan Pokdarwis yang peduli dengan kondisi Pantai Sepanjang.

6) Upaya pengembangan semaksimal mungkin dilakukan pokdarwis dan warga desa Kemadang, pengembangan yang dilakukan oleh :

a) Pokdarwis seperti : pembangunan gazebo, pembangunan sarana dan prasarana, dan penanaman tumbuhan laut.

b) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adaah dengan cara membuat rencana DED (*Detail Engineering Design*) dengan membuat konsep Ekowisata Tropis untuk Pantai Sepanjang.

F. Batasan Konsep

1. Penggunaan Tanah

Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3, PP Nomor 16 Tahun 2004, pengertian dari penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

2. Sempadan Pantai

Sempadan pantai, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2, Perpres Nomor 51 Tahun 2016, pengertian sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentukdan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

3. Wilayah Pesisir

Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 27 Tahun 2007 pengertian dari wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

G. Metode Penelitian

1. Penelitian Hukum Empiris

Sifat penelitian berdasarkan permasalahan di atas yaitu penelitian secara empiris, yaitu didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi/pengamatan langsung. Penelitian ini juga dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder.

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Dalam penelitian hukum empiris terdapat dua jenis data, yaitu:

- 1) Data Primer, adalah jenis data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan yang didapatkan dengan cara wawancara langsung kepada narasumber.

- 2) Data Sekunder, merupakan data yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a) Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yaitu :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030*.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang *Batas Sempadan Pantai*.
- 5) Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang *Perairan Indonesia*.
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Prubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*.

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literature yang berhubungan dengan masalah yang terdiri dari :

- 1) Boedi Harsono. 2007, *Hukum Agraria Indonesia, Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Jakarta, Djambatan.

- 2) Mulyono Sadyohutomo. 2016, *Tata Guna Tanah dan Penyerasian Tata Ruang*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- 3) Supriadi. 2012, *Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar Grafika.
- 4) Suriyaman Mustari Pide. 2014, *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta, Kencana.
- 5) Urip Santoso. 2008, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana.
- 6) Nanin Trianawati Sugito, “Urgensi Penentuan dan Penegakan Hukum Sempadan Pantai”, *Jurnal*
- 7) Lukita Purnamasari, “Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpaduan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat”, *Jurnal Lingkungan Hidup*

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Empiris. Pengumpulan data primer yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan kuisisioner.

a. Observasi atau Pengamatan

Teknik pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan dapat dilakukan secara langsung di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara dengan pedoman adalah suatu teknik untuk mengumpulkan informasi dari pihak Narasumber, yang merupakan praktisi hukum dan beberapa pejabat daerah yang berhubungan dengan penggunaan atas wilayah kawasan sempadan pantai Indrayanti di Kabupaten Gunungkidul. Dengan menggunakan metode ini diharapkan data yang diperoleh akurat dan tepat dalam penyusunan skripsi ini.

c. Kuisisioner

Kuisisioner berupa daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada para responden untuk memperoleh data berupa informasi yang berkaitan dengan penggunaan tanah sempadan pantai Indrayanti di Kabupaten Gunungkidul.

d. Studi Kepustakaan

Sedangkan untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan, dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekundernya.

4. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang dipilih, maka penulis melakukan penelitian di pantai Indrayanti, dusun Ngasem, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul.

5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini :

- a. Bapak Lagiman, karyawan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul sekaligus anggota yang mewakili BPN dalam kegiatan Sosialisasi Penertiban Sempadan Pantai Gunungkidul.
- b. Ibu Suwarti, Kasie Pelaksanaan dan Pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul.
- c. Bapak Yanto, Kasie Data dan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul.
- d. Bapak Supardi, Kepala Desa Kantor Desa Tepus Kabupaten Gunungkidul.
- e. Bapak Suherri, Kasie Urusan Tata Usaha Kantor Desa Tepus Kabupaten Gunungkidul dan juga selaku Sekretaris Pokdarwis Pantai Indrayanti (Pantai Pulang Sawal).

6. Responden

Responden dalam penelitian ini, merupakan masyarakat yang memiliki usaha dan berdomisili di kawasan sempadan pantai Indrayanti. Masyarakat yang memiliki usaha dan atau berdomisili

di sempadan pantai Indrayanti tersebut berjumlah 136 warga, 40 warga memiliki usaha menetap di sempadan pantai Indrayanti, dan sisanya merupakan pedagang yang tidak menetap. Pada penulisan skripsi ini, penulis mengambil 68 warga sebagai responden dari keseluruhan pemilik usaha tersebut, terdiri dari 20 warga yang memiliki usaha menetap atau berdomisili di sempadan pantai tersebut, dan 48 warga dari pedagang yang tidak menetap.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti kemudian dari situ ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir secara induktif yaitu cara berfikir yang berasal dari suatu pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian menilai suatu kejadian umumnya.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai Penggunaan Tanah, Penataan Ruang, Sempadan Pantai Indrayanti, Pengaturan Penggunaan Tanah Sempadan Pantai sebagai kawasan Pariwisata berdasarkan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030, dan Upaya-upaya yang dilakukan terhadap ketidaksesuaian penggunaan sempadan pantai Indrayanti.

BAB III : PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran.

